



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 25 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN HARI RABU TANGGAL 12 OKTOBER 2005 SEBAGAI HARI LIBUR
BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa berdsarkan surat Bupati jembrana Nomor 800/4349 tanggal 24 Agusts 2005, perihal mohon Hari Pemungutran Suara dijadikan Hari yang diliburkan.
- b. bahwa untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat;
- c. bahwa berdsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Penetapan Hari Rabu, Tanggal 12 Oktober 2005 sebagai Hari Libur berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Jembrana ;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002](#) tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah

Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005](#) tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HARI LIBUR, TANGGAL 12 OKTOBER 2005 SEBAGAI HARI LIBUR BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA

Pasal 1

Menetapkan hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2005 sebagai hari libur berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Jembrana

Pasal 2

Penetapan hari libur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku bagi masyarakat yang bekerja pada Instansi/Unit kerja Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swata serta bagi pelajar dan mahasiswa.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 21 September 2005
GUBERNUR BALI

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada 21 September 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 25